



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 431/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

## **BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di **KABUPATEN TULUNGAGUNG**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KHOLID YUSWANTO, SH. Dan RAHYONO WIRAWAN, SH., yang berkedudukan di RT. 002 RW. 004 Desa Tanggung Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung, semula Pemohon sekarang Pembanding, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING**;

m e l a w a n

**TERBANDING**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Kary. Swasta, tempat tinggal di **KABUPATEN TULUNGAGUNG**, semula Termohon sekarang Terbanding, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 1442/Pdt.G/2013/PA.TA tanggal 16 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqo'dah 1434 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Pemohon tidak diterima;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Tulungagung, bahwa Pembanding semula Pemohon pada tanggal, 23 September 2013 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 1442/Pdt.G/2013/PA.TA tanggal 16 September 2013 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan patut;

Memperhatikan memori banding Pembanding tertanggal 10 Oktober 2013 dan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai surat keterangan yang dibuat Wakil Panitera Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 1442/Pdt.G/2013/PA.TA tanggal 23 September 2013;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 1442/Pdt.G/2013/PA.TA tanggal 16 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqo'dah 1434 Hijriyah diajukan Banding oleh Pembanding/Pemohon melalui Kuasa hukumnya sebagaimana Akta Permohonan Banding tanggal 23 September 2013, dan terlebih dahulu Majelis Hakim Banding akan memeriksa legal standing dari kuasa tersebut apakah telah memenuhi kapasitas sebagai persona standi in judicio atau tidak memenuhi kapasitas sebagai persona standi in judicio;

Menimbang, bahwa setiap advokat menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi "*bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya*";

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding/Pemohon ternyata dalam berkas Bundel A tidak terdapat Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagaimana maksud ketentuan peraturan perundangan di atas, tetapi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan sumpah dilakukan dihadapan Rohaniwan sebagaimana Berita Acara Sumpah tanggal 14 Juni 2010;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat di atas, merupakan bagian dari syarat formil ketika Advokat tersebut beracara di Pengadilan Agama baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding bahkan disemua tingkatan Peradilan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara ini, oleh karena kuasa Pemohon tidak melampirkan bukti telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat di atas, maka Majelis Hakim Banding menilai bahwa berdasarkan aturan hukum tersebut, kuasa hukum Pemohon di atas yang telah mengajukan permohonan banding sekarang sebagai Pembanding dipandang tidak memiliki kapasitas sebagai persona standi in judicio, oleh karena itu permohonan banding Pemohon/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap materi pokok dari putusan perkara a quo yang diajukan banding beserta dokumen-dokumen lain selain tentang kuasa yang telah dipertimbangkan di atas, tidak dapat dipertimbangkan atau tidak dapat diperiksa dalam tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MASYHAR NAWAWI, SH. sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. AYUNAH M. ZABIDI, SH. dan Drs. H. ACHMAD HANIFAH, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 7 Nopember 2013 Nomor 431/Pdt.G/2013/PTA.Sby, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MASRUCHIN, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding;

HAKIM KETUA,

**ttd.**

Drs. H. MASYHAR NAWAWI, SH.

HAKIM ANGGOTA,

**ttd.**

**ttd.**

Dra. Hj. AYUNAH M. ZABIDI, SH. Drs. H. ACHMAD HANIFAH

PANITERA PENGGANTI,

**ttd.**

MASRUCHIN, SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,-  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA,

**Ttd.**

H. MUH. IBRAHIM, SH., MM.